



BUPATI BANTUL

Bantul, 18 Juni 2020

Kepada Yth. :

1. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kab. Bantul.
2. Pimpinan Pondok Pesantren / Lembaga Pendidikan Berasrama se-Kab. Bantul.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul.
5. Camat se-Kab. Bantul.
6. Kepala UPTD Puskesmas se-Kab. Bantul
7. Lurah Desa se-Kab. Bantul.
8. Pengelola Pemandokan se-Kab. Bantul.
9. Dukuh dan Ketua RT se-Kab. Bantul.

Di BANTUL

SURAT EDARAN

Nomor : 440/02397 /HEM

TENTANG

PENDATAAN DAN KEWAJIBAN WARGA PENDATANG DARI LUAR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM RANGKA MENCEGAH PENULARAN
INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. DASAR DAN PERTIMBANGAN :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Keputusan Bupati Bantul Nomor 210 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul;

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faxes (0274) 367424
 E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id
 Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>

9

3. Keputusan Bupati Bantul Nomor 291 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul; dan
4. Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/Instr/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

B. PENGERTIAN :

1. Warga Pendatang adalah setiap orang yang datang dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta ke Kabupaten Bantul untuk keperluan belajar di Perguruan Tinggi, belajar di Pondok Pesantren, belajar di lembaga pendidikan lainnya, bekerja, atau untuk keperluan lainnya dan tinggal sementara waktu atau akan menetap di Kabupaten Bantul, termasuk warga Kabupaten Bantul yang pulang/mudik dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemandokan adalah bangunan rumah yang disediakan untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut biaya ataupun tidak dipungut biaya.
3. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
4. Corona Virus Disease 2019 selanjutnya disebut Covid-19.
5. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT.

C. PEDOMAN PENDATAAN DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK.

1. Setiap warga pendatang harus dalam kondisi sehat dari penyakit Covid-19 dan wajib mengisi laporan secara online melalui Portal Pendataan Pelaku Perjalanan "*deteksi corona*" pada *corona.bantulkab.go.id* dan melapor ke Ketua RT dimana yang bersangkutan datang paling lambat 1x24 jam.
2. Setiap warga pendatang wajib melakukan karantina rumah selama 14 (empat belas) hari di lokasi yang didatangi sebelum melakukan aktifitas di Kabupaten Bantul, dengan format Lembar Kesiapan dan Surat Keterangan Pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Edaran Bupati ini.

3. Kewajiban Pimpinan Perguruan Tinggi :
- a. memastikan warga pendatang mahasiswa atau calon mahasiswa telah melaksanakan karantina rumah selama 14 (empat belas) hari sebelum mendatangi kampus perguruan tinggi.
 - b. membentuk satuan tugas penerapan protokol kesehatan di lingkungan kampus Perguruan Tinggi.
 - c. mengingatkan warga pendatang mahasiswa dan calon mahasiswa untuk mengisi laporan secara online melalui Portal Pendataan Pelaku Perjalanan "*deteksi corona*" pada *corona.bantulkab.go.id*.
- a. bekerjasama dengan sarana pelayanan kesehatan terdekat dalam pencegahan Covid-19.
- b. melaksanakan protokol kesehatan dalam pengelolaan lingkungan perguruan tinggi :
- 1) melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - 2) penggunaan masker.
 - 3) penyediaan sarana cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer* yang memadai untuk seluruh civitas perguruan tinggi.
 - 4) menjaga jarak dalam berkegiatan di kampus paling dekat 1 (satu) meter dan menghindari berkerumum (*physical/social distancing*).
 - 5) melakukan pembersihan dan *disinfeksi* secara berkala di lingkungan kampus perguruan tinggi.
4. Kewajiban Pimpinan Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan Berasrama :
- c. membentuk satuan tugas penerapan protokol kesehatan.
 - d. memfasilitasi warga pendatang untuk mengisi laporan secara *online* melalui Portal Pendataan Pelaku Perjalanan "*deteksi corona*" pada *corona.bantulkab.go.id*.
 - e. mendata dan melaporkan kedatangan warga pendatang di asrama/pesantren kepada Ketua RT setempat.
 - f. menyediakan tempat dan fasilitasnya untuk karantina rumah bagi warga pendatang selama 14 (empat belas) hari sebelum menempati asrama/pesantren.
 - g. memastikan dan menjaga warga pendatang untuk tidak keluar rumah selama masa karantina rumah 14 (empat belas) hari.

- h. melaporkan kepada UPTD Puskesmas terdekat, apabila selama masa karantina rumah 14 (empat belas) hari terdapat gejala demam, flu, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan gejala sakit lainnya.
- i. melaksanakan protokol kesehatan dalam pengelolaan asrama/pesantren :
- 1) melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - 2) penggunaan masker.
 - 3) penyediaan sarana cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer* yang memadai untuk seluruh penghuni asrama/pesantren.
 - 4) menjaga jarak antar penghuni pondokan di seluruh ruangan paling dekat 1 (satu) meter dan menghindari berkerumum (*physical/ social distancing*).
 - 5) melakukan pembersihan dan *disinfeksi* secara berkala di lingkungan asrama/pesantren.
5. Kewajiban Pengelola Pemandokan :
- a. memerintahkan warga pendatang yang akan memanfaatkan pemonokannya untuk mengisi laporan secara online melalui Portal Pendataan Pelaku Perjalanan "*deteksi corona*" pada *corona.bantulkab.go.id*.
 - b. mendata dan melaporkan kedatangan warga pendatang di pemonokannya kepada Ketua RT setempat.
 - c. menyediakan tempat dan fasilitasnya untuk karantina rumah bagi warga pendatang selama 14 (empat belas) hari sebelum menempati pemonokannya.
 - d. memastikan dan menjaga warga pendatang untuk tidak keluar rumah selama masa karantina rumah 14 (empat belas) hari.
 - e. melaporkan kepada UPTD Puskesmas terdekat, apabila selama masa karantina rumah 14 (empat belas) hari terdapat gejala demam, flu, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan gejala sakit lainnya.
 - f. melaksanakan protokol kesehatan dalam pengelolaan pemonokan:
 - 1) melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - 2) penggunaan masker.
 - 3) penyediaan sarana cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer* yang memadai untuk seluruh penghuni pemonokan.